
**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN VISA BEBAS KUNJUNGAN
DALAM MENGHAMBAT PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
WNA**

Eka Pitriani¹, Zahra Auliya Sofyan², Zaki Putra³, Happy Yulia Anggraeni⁴
eka77pitriani@gmail.com¹, zahraauliya2201@gmail.com², putrazaki784@gmail.com³,
happianggraeni@yahoo.com⁴

Universitas Islam Nusantara

Abstrak

Orang-orang yang tinggal dan tinggal di negara tertentu tetapi tidak berasal dari negara tersebut dan tidak terdaftar sebagai warga negara tersebut disebut warga negara asing. Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di lokasi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dikenal sebagai visa Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut visa, memasukkan persetujuan yang memungkinkan orang asing mengunjungi Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Keputusan Presiden Republik Nomor 11/2016 tentang Sistem Fasilitas Bebas Visa Kunjungan mulai berlaku secara efektif. Pada tanggal diundangkan keputusan ini, izin adalah tindakan administratif sepihak pemerintah yang melaksanakan kebijakan mengenai masalah tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam kebijakan. Pengawasan keimigrasian dilakukan ketika WNA melakukan permohonan bisa dan akan masuk atau keluarnya wilayah Indonesia. Efektivitas visa bebas kunjungan belum sepenuhnya efektif dan terlaksana dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah terkait pengawasan penggunaan visa bebas kunjungan. Dalam hal penerapan penyalahgunaan izin tinggal WNA pemerintah sebenarnya sudah menjalankannya dengan optimal dan sudah sangat dimaksimalkan terkait hal itu baik dalam penerapan ataupun pengambilan keputusan bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Agar peraturan UU bisa terlaksana dengan baik diharapkan pemerintah lebih memperketat dan mengoptimalkan kembali terkait visa bebas kunjungan ini agar tidak ada warga negara yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Kata Kunci: Izin Visa Bebas Kunjungan, Pengawasan, Kebijakan Visa Bebas Kunjungan, Orang Asing.

Abstract

A foreign national is someone who lives and resides in a particular country but is not from that country and is not officially registered as a citizen of that country. A written statement issued by an authorized official at the Republic of Indonesia Representative or another location chosen by the government of the Republic of Indonesia, known as a visa, contains permission for foreign nationals to enter Indonesian territory and serves as the foundation for the issuance of a stay permit. It is based on the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 Presidential Decree about the Visit Visa Free Facility System for Foreign Nationals, and it becomes operative on the day this decree is promulgated. Permission is a unilateral administrative action of the government that implements policies on certain issues in accordance with the procedures and requirements stipulated in the policy. Immigration supervision is carried out when foreigners make applications that can and will enter or leave Indonesian territory. The effectiveness of the free visit visa has not been fully effective and implemented properly. The government must step up its oversight of the issuance of free visit visas in this particular instance. Concerning the utilization of invalidation notices for

temporary stays abroad, the government has actually run it optimally and has been greatly maximized regarding it both in application and decision-making for foreigners who abuse residence permits. In order for the regulation of the Law to be implemented properly, ideally the government will tighten and optimize again related to this visa-free visit so that there is no misuse of residence permits committed by citizens.

Keywords: Free Visit Visa Permits, Surveillance, Free Visit Visa Policy, Foreigner.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi globalisasi yang menuntut persatuan internasional dengan meluncurkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Akibat peningkatan jumlah orang asing yang memanfaatkan BVK, meningkatnya kerawanan keamanan, hukum, dan politik dapat menjadi masalah yang muncul.

Visa merupakan suatu dokumen selain paspor yang digunakan untuk bepergian ke suatu negara, yang mana Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 (18) yang menyatakan bahwa "Visa adalah keterangan secara tertulis, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang merupakan perwakilan Republik Indonesia atau pada tempat lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan kunjungan ke Indonesia sekaligus sebagai dasar izin tinggal". Merupakan salah satu pemenuhan fungsi keimigrasian yaitu keamanan negara yang mana dengan adanya visa dapat membantu memenuhi fungsi untuk menjaga keamanan negara yang mana imigrasi hanya memperbolehkan orang untuk dapat keluar dan masuk wilayah Indonesia bagi mereka yang bermanfaat dan tidak mengancam kedaulatan negara (selective policy).

Orang yang tinggal dan tinggal di sebuah negara tertentu tetapi tidak berasal dari negara tersebut dan tidak terdaftar sebagai warga negara disebut warga negara asing. (Imigrasi Bandung, 2006). Mereka tinggal di sana dengan berbagai tujuan, seperti belajar, berbisnis, atau alasan lainnya. Seseorang tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap negara asalnya meskipun menjadi warga negara asing di Indonesia. Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa orang yang tidak memiliki warga negara Indonesia dianggap sebagai orang asing.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikannya suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Karena statusnya sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak terpengaruh oleh hukum yang mengatur orang asing dalam memasuki wilayah Republik Indonesia atau orang Indonesia yang meninggalkan negaranya. Untuk mencapai hal ini, undang-undang imigrasi harus dibuat untuk mengatur siapa saja yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asing telah menjadi masalah yang timbul terus-menerus dan berlangsung lama di banyak negara, sehingga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan nasional dan pengawasan imigrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan 'dilarang berkenjung' yang melarang orang asing mengunjungi negara lain selama izin tinggalnya masih berlaku, dan pemerintah Indonesia juga pada beberapa bulan terakhir sudah menghentikan sementara negara-negara terkait visa bebas kunjungan, jumlah negara bebas visa kunjungan yang awalnya 169 negara menjadi 10 negara. tetapi dalam 159 negara yang di 'setop visa bebas kunjungannya' ada 92 negara yang bisa mengajukan 'Visa On Arrival' ketika wna mendarat di Indonesia. Dengan adanya pengurangan negara bebas visa ini salah satunya

diharapkan dapat mengurangi adanya penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing. Meskipun didalamnya terdapat beberapa potensi manfaat, efektivitas kebijakan-kebijakan larangan dalam mencegah penyalahgunaan ini masih belum dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cikarang.

Perkawinan adalah perilaku yang normal terjadi dalam kehidupan manusia dan menjadi langkah awal untuk umat manusia membangun keluarga yang harmonis, itulah mengapa perkawinan sangat penting untuk manusia. Perkawinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka kelahiran dan angka kependudukan di suatu negara. mempunyai makna tidak hanya mengandung hubungan keperdataan namun juga memiliki unsur sakral dalam setiap agama karena berhubungan dengan Tuhan dan umat manusia, terbukti bahwa setiap agama mempunyai aturan mengenai perkawinan.

1. Kebijakan visa bebas kunjungan

Menurut UU keimigrasian Pasal 1 angka 18 dijelaskan bahwa :

" Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat Persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal."

Regulasi yang kuat dan konsisten diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pelanggaran Visa bebas kunjungan. Keputusan Presiden No 21 Tahun 2016 untuk visa bebas masuk dalam mengatur orang luar yang mengunjungi indonesia. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing sesuai dengan keputusan presiden No.11 Surat Pemerintah Tahun 2016 No.21 untuk bebas visa bagi pengunjung selama masih dalam pengawasan kementerian imigrasi.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2016, mengenai orang asing yang telah memperoleh bebas visa kunjungan ke Indonesia diperbolehkan mengunjungi Indonesia selama 30 hari, dan izin tinggalnya tidak bisa diperpanjang ataupun diubah menjadi izin tinggal lain, tempat pemeriksaannya imigrasi, persyaratan dan maksud kedatangan bagi visa kunjungan bebas. Fasilitas yang diperoleh bagi warga Negara asing dari visa bebas kunjungan antara lain mencakup :

1. Perjalanan
2. Kegiatan masyarakat
3. Melaksanakan tugas umum
4. Membaca ceramah atau mengikuti seminar
5. Bergabunglah dengan Pameran internasional
6. Bergabunglah dengan markas besar atau perwakilan Indonesia
7. Terus bepergian ke Negara lain

Berdasarkan Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, Sistem Fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk orang asing ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Mereka yang berasal dari 169 negara dapat memanfaatkan kesempatan ini , dengan izin tinggal 30 hari yang tidak dapat diperpanjang.

Tetapi pada tahun 2020, penyebaran pandemi covid-19 di seluruh dunia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan bebas visa. Untuk mengendalikan

penyebaran virus corona di wilayah Indonesia, penerbitan bebas visa kunjungan dihentikan sementara sesuai dengan peraturan No.8 tentang menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) izin tinggal terpaksa, visa bebas kunjungan, dan visa bebas kunjungan pada tahun 2020. Oleh karena itu, selama pandemi, tidak ada negara yang memberlakukan kebijakan bebas visa hingga pemerintah Indonesia memberlakukannya setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, Keputusan M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang penghentian visa bebas kunjungan sementara untuk negara, pemerintah daerah administratif khusus, dan objek tertentu Dalam keputusan ini, untuk saat ini menanggihkan pengecualian visa bagi 159 dari 169 negara yang sebelumnya memberikan opsi ini. Saat ini, di beberapa Negara Negara anggota perhimpunan bangsa bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hanya 10 negara, antara lain, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Timor-Leste, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang mengakui sistem pengecualian visa. Penangguhan tersebut dilakukan karena kebijakan bebas visa di 169 negara sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari pengembangan kebijakan pembebasan visa, pada tahun tahun awal penerapannya (1983-2002) pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum berupa jaminan sosial untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya wisatawan asing, upaya dalam peningkatan jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia. Pendapatan devisa Negara. Namun dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak asing. Oleh karena itu, pemerintah telah dengan aman menerapkan kebijakan hukum ini pada periode bebas visa berikutnya (2003-2014). Pemerintah Indonesia mengkonsolidasikan pengecualian visa hanya untuk Negara Negara yang telah menjalin hubungan diplomatic dan memberikan pengecualian kepada warga negara Indonesia (WNI) terkait bebas visa dalam kunjungannya ke Indonesia. Pada periode berikutnya (2015-2019), pemerintah Indonesia kembali menerapkan pendekatan kesejahteraan dengan membuka pintu Indonesia semaksimal guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Namun seiring merabaknya pandemic COVID-19 (2020-2023), pemerintah Indonesia menghentikan sementara penerbitan visa untuk mencegah penyebaran COVID-19 mereda dan teratasi, pemerintah Indonesia terus menerapkan penangguhan visa sementara untuk mengevaluasi persetujuan bebas visa. Karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdampak pada kehidupan mereka dan bangsa.

2. Efektivitas kebijakan izin visa bebas kunjungan berdasarkan UU No 6 Tahun 2011

Menurut Shakran Basal, izin adalah tindakan administrative sepihak pemerintah yang melaksanakan kebijakan mengenai masalah tertentu yang sesuai pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan, Sesuai dengan UU keimigrasian tahun 2011 No.6 pasal 1, pasal 18 visa adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh perwakilan Indonesia yang memiliki wewenang dan jabatan di negara RI atau dalam kata lain yaitu suatu tempat yang dipilih oleh Pemerintah Republik. Negara Indonesia dimana warga asing mempunyai izin dalam melakukan perjalanan ke negara Indonesia hal ini yang menjadi dasar dalam pemberian izin tinggal. Visa Bebas Secara normative, pemberian visa kepada orang asing merupakan wujud kedaulatan nasioanal yang berguna dan bermanfaat bagi Negara serta membangun hubungan antara NKRI dengan Negara lain. Oleh karena itu, pemerintah mengundang “Peraturan Tahunan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia nomor 21” tentang kebijakan visa bebas kunjungan. Ketentuan pemberian visa bebas kunjungan dalam pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 21 tahun 2016 menegaskan mengenai pembebasan visa yang memperhatikan preferensi dan prinsip timbal balik negara

Indonesia. Maksudnya, kebijakan yang diterapkan dalam visa bebas kunjungan ini hanya akan diberikan kepada negara-negara yang bersedia bekerja sama, bersedia saling memberi manfaat, dan dapat juga bisa memberikan manfaat yang signifikan dan terus-menerus kepada negara bagian Indonesia. Perpres Nomor 21 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan tentang Pemerintahan Indonesia dalam memberikan waktu terkait lamanya kunjungan yaitu selama 30 hari, jika masa kunjungan berakhir ataupun di ubah kedalam jenis visa tinggal lainnya.

Dalam Pasal 3 mengenai Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia (Permenkumham RI), Nomor 17 Tahun 2016, mengenai tujuan dan persyaratan bagi wna yang menerima visa gratis untuk berkunjung ke Indonesia. Orang asing yang diberikan hak dan kewajibannya atas visa bebas kunjungan mereka yang mendapatkan hak yang diberikan dari visa tersebut bisa melakukan kegiatan berupa wisata, seni, budaya, keluarga, memberikan ulasan (ceramah), tugas pemerintah atau bisa juga mengikuti meeting yang diselenggarakan oleh kantor pusat atau salah satu dari perwakilan Indonesia.

Pengawasan adalah salah satu Tindakan untuk melihat sejauh apa implementasi dalam Tindakan tersebut berdasarkan tujuan yang dicapai menurut M.Situmorang, S.H., M.H. Pengawasan berdasarkan hukum keimigrasian pengawasan menurut keimigrasian yaitu merupakan suatu perangkat yang sangat diperlukan keberadaannya. Pengawasan ini berfungsi untuk menjamin supaya semua pihak dapat melaksanakan dan senantiasa patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian dalam mengawasi siapa saja yang keluar masuk negara Indonesia hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara.

Pengawasan keimigrasian dilakukan Ketika wna melakukan permohonan visa dan akan masuk atau keluarnya wilayah Indonesia. Pengawasan Ketika permohonan visa akan dilihat apakah individu layak untuk masuk kedalam negara Indonesia, yang perlu digarisbawahi dalam kasus ini yaitu apa tujuan seseorang berkunjung datang ke Indonesia, cek syarat dan perlengkapan identitas wna, Riwayat criminal.

3. Penegakan Hukum dalam kasus Pelanggaran pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing

Kehendak hukum dalam pemikirannya mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan Pada dasarnya orang asing, mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda antara warga negara asing dan warga pribumi (Indonesia) itu sendiri, mereka memiliki peraturan tersendiri dimana wna harus tunduk pada aturan dan Batasan hukum yang berlaku terkait hak wna tersebut.

Berdasarkan syarat dan ketentuan keimigrasian, wna itu sendiri memiliki ruang yang terbatas untuk mereka bertindak, berbeda dengan status warga negara penduduk Indonesia (mereka bebas untuk keluar masuk negara Indonesia), tetapi ketika wna mengunjungi Indonesia mereka harus mendaftar terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan yang sesuai dan berlaku dan di terapkan didalam hukum di Indonesia.

Dalam penegakkan hukum yang diterapkan pada orang asing, dengan adanya peraturan yang sangat ketat mengenai sumber daya manusia (SDM) ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara agar senantiasa kedaulatan itu terjaga dan terpelihara. banyak sekali penyalahgunaan terkait permasalahan terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing, dalam hal ini seharusnya bisa kita cegah lebih dini. selaku penegak hukum kita sudah sepatutnya memiliki sikap yang kokoh dan memiliki kemampuan yang substansial sehingga bisa untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dan pelanggaran yang berhubungan dengan warga negara asing.

Penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum serta dirumuskan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewangan masing-masing dan untuk undang-undang yang berlaku. ketika warga asing dan penduduk Indonesia tinggal di area yuridiksi internasional mereka wajib menegakan semua ketentuan hukum departemen imigrasi.

Perlu adanya pengawasan yang ketat untuk orang asing, ada 2 subjek pengawasan orang asing di Indonesia, pertama yaitu pengawasan mengenai bagaimana kelangsungan hidup mereka (imigratoir), kedua yaitu pengawasan mengenai bagaimana kehidupan sehari-hari orang asing apa saja kegiatan yang mereka lakukan ketika berada di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam hal penerapan visa bebas kunjungan, menurut Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, efektivitas visa bebas kunjungan belum sepenuhnya efektif dan digunakan dengan baik, tetapi dalam situasi seperti ini pemerintah harus meningkatkan kontrol atas penggunaan visa bebas kunjungan. Selain itu dalam hal penerapan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing pemerintah sebenarnya sudah menjalankannya dengan optimal dan sudah sangat dimaksimalkan terkait hal itu baik dalam penerapannya ataupun pengambilan keputusan-keputusan bagi warga negara asing dalam menyalahgunakan izin tinggal. Agar peraturan UU bisa terlaksana dengan baik terkait dengan visa bebas kunjungan diharapkan pemerintah lebih memperketat dan mengoptimalkan kembali terkait visa bebas kunjungan ini agar warga negara tidak menyalahgunakan izin tinggal bebas visa

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu H, Rahmatullah, H. Khudzaifah Dimiyati, and Wardah Yuspin. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa. Dissertasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Dewi, Ni Made Adinda Wikan, "Penerapan Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik dalam. Perpres RI No. 21 Tahun 2016 tentang visa Kunjungan Gratis Kertha Nation: Jomial Jurisprudence 6, no. 4 (2018): 1-13.
- Effendi, R. R. (2023). Seberapa Efektif Ketentuan Bebas Visa Kunjungan untuk Orang yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Warga Negara Asing. *Face of Law*, 7(1), 166-172.
- Effendi, Ria Regger. "Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing." *Wajah Hukum* 7.1 (2023): 166-172.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
- Prabowo, Yogi, Widya Castrena Budi Dharma, and Taufiqurrohman Syahuri. "REFLECTION ON VISA EXEMPTION POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL POLITICS OF IMMIGRATION IN INDONESIA." *Journal of Law and Border Protection* 5.2 (2023): 1-23.
- Prof. Dr. Hata, S.H.,M.H Hukum Internasional, Setara Press, Malang, 2017.
- Suwesty, Anggy. "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Journal of justice Media Justice Nations (MJN)* 10.2 (2020): 57-84.